



pemakaian 1 sampai 3 kali perminggunya, dan bila tidak sedang memakainya maka ada dorongan kuat untuk memakai sabu, ada rasa gelisah, mudah tersinggung, badan terasa lemas serta nyeri-nyeri ;-----

./ Klien atas nama **BRIANSY AH PRATAMA SANTOSA** dari hasil pemeriksaan diketahuinya yang bersangkutan mengenal dan memakai sabu sejak 3 tahun yang lalu dengan frekwensi pemakaian 3 sampai 4 kali perminggunya tergantung kondisi keuangan dan Klien diketahui juga pengguna alkohol, apabila tidak sedang memakainya maka ada dorongan kuat untuk memakai sabu, ada rasa gelisah, mudah tersinggung, badan terasa lemas serta nyeri-nyeri ;-----

./ Klien atas nama **YOHANES BAPTIST A DEDY CHARISMAY ANA** dari hasil pemeriksaan diketahuinya yang bersangkutan mengenal dan memakai sabu sejak 3 tahun yang lalu dengan frekwensi pemakaian 3 sampai 4 kali perminggunya, dan bila tidak sedang memakainya maka ada dorongan kuat untuk memakai sabu, ada rasa gelisah, mudah tersinggung, badan terasa lemas serta nyeri-nyeri ;-----

./ Klien atas nama **TOFAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO** dari hasil pemeriksaan diketahuinya yang bersangkutan mengenal dan memakai sabu sejak 2 tahun yang lalu dengan frekwensi pemakaian 2 sampai 3 kali perminggunya, dan bila tidak sedang memakainya maka ada dorongan kuat untuk memakai sabu, ada rasa gelisah, mudah tersinggung, badan terasa lemas serta nyeri-nyeri ;-----

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan yang ditangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) sebagai saksi Ahli maka dengan ini menyarankan kepada masing-masing terdakwa yaitu :-----

./ terdakwa **CHEPY ARIESTIYONO** sebagaimana surat RS Jiwa Menur Surabaya No. X.441.6/4937/305/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) menerangkan " pada saat ini kami



insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Unsur Penya/ah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sencliri*; -----
2. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* ; -----•

Ad. 1 *Unsur Penya/ah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sencliri* ; -----•

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna dalam undang-undang Narkotika, pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa 1.CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN 2. BRIANSYAH PRATAMA SANTOSO Bin TULUS SANTOSO 3. TOPAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO Bin ARIADI 4.YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMA YANA Bin ANDREAS RACH MONO DWIYANA pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekira pukul 17.00 wib, di sebuah bilik milik Holil di Dusun Rabesen barat, Desa Parseh, Kec.Socah, Kab. Bangkalan telah ditangkap dan yang melakukan penangkapan Briptu Ocky Andriawan dan 6 (enam) petugas lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP HERY KUSNANTO yang sebelumnya Petugas mendapatkan informasi bahwa di rumah Holil (DPO) di Dusun Rabesen barat, Desa Parseh, Kec.Socah, Kab. Bangkalan sering diadakan pesta sabu, setelah dilakukan pengintaian, melihat Para Terdakwa sedang menghisap sabu di bilik milik Holil secara bergiliran dan pada saat itu berhasil menyita dan mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kacayang pada tutup botolnya terhubung dengan sedotan warna putih, sebuah sedotan warna putih, sebuah pipet kaca yang telah dibakar dengan berat kotor pipet 2.09 gram, 1 (satu) buah kompos sabu, sebuah

Halaman 29 dari 40 Putusan No. 189/Pid.812015/PN.Bkl



sendok sabu terbuat dari sedotan plastic yang dipotong lancip, sebuah korek api gas warna kuning dan Para Terdakwa membeli sabu kepada Holil sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) dan Para Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri tanpa adanya ijin untuk mengkonsumsi sabu ;-----

Menimbang, bahwa benar dari hasil pemeriksaan medis diketahui jika Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan Para Terdakwa, **1.CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN** menghisap sabu sudah 2 (dua) tahun dan volume pemakaian 3 kali dalam 1 minggu dan setiap mengkonsumsi sabu dengan biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali menghisap sabu di rumah Holil, **2. BRIANSYAH PRATAMA SANTOSO Bin TULUS SANTOSO** Terdakwa menghisap sabu berapa sudah sudah 3 (tiga) tahun dan volume pemakaian 3 - 4 kali dalam 1 minggu dan setiap mengkonsumsi sabu dengan biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali menghisap sabu di rumah Holil, **3. TOPAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO Bin ARIADI** menghisap sabu berapa sudah sudah 2 (dua) tahun dan volume pemakaian 3 kali dalam 1 minggu dan setiap mengkonsumsi sabu dengan biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali menghisap sabu di rumah Holil dan sudah 2 (dua) kali menghisap sabu di rumah Holil, **4.YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMAYANA Bin ANDREAS RACHMONO DWIYANA** menghisap sabu berapa sudah sudah 2 (dua) tahun dan volume pemakaian 3 kali dalam 1 minggu dan setiap mengkonsumsi sabu dengan biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sudah 2 (dua) kali menghisap sabu di rumah Holil dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine keadaan Para Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu menambah konsentrasi dalam pekerjaan kemudian Para Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri dan tidak pernah menjual kepada orang serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna

Halaman 30 dari 40 Putusan No. 189/Pid.Bi2015/PN.Bkl



dilakukan penyidikan lebih lanjut yang mana apabila penggunaannya dilakukan secara aktif tanpa ada alasan medis atau tanpa pantauan dari pihak medis maka akan merusak kesehatan sedangkan kedua Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu maka ada dorongan kuat untuk kembali memakai sabu, ada perasaan gelisah, mudah tersinggung, badan terasa lemas dan nyeri-nyeri. Sehingga dengan adanya kondisi ini sebagaimana hasil pemeriksaan psikiater terhadap Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan yang ditangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) sebagai saksi Ahli maka dengan ini menyarankan kepada masing-masing terdakwa yaitu :-----

./ terdakwa **CHEPY ARIESTIYONO** sebagaimana surat RS Jiwa Menur Surabaya No. X.441.6/4937 /305/2015 tanggal 18

Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp. KJ (K) menerangkan " pada saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguan NAPZA aktif (sabu jenis Amfetmin) dengan saran :-----

Rehabilitas medis dan sosial ;-----•

Psikoedukasi keluarga;-----•

./ terdakwa **BRIAN SYAH PRATAMA SANTOSA** sebagaimana surat RS Jiwa Menur Surabaya No. X.441.6/4935/305/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) menerangkan " pada saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguan NAPZA aktif (sabu jenis Amfetmin) dengan saran :-----

Rehabilitas medis dan sosial ;-----•

Psikoedukasi keluarga ;-----•

./ terdakwa **YOHANES BAPTIST A DEDY CHARISMA YANA** sebagaimana surat RS Jiwa Menur Surabaya No. X.441.6/4934/305/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) menerangkan " pada saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguan NAPZA aktif (sabu jenis Amfetmin) dengan saran:-----

Rehabilitas medis dan sosial ;-----•

Psikoedukasi keluarga;-----•

-

Ha/aman 31 dari 40 Putusan No. 189/Pid.812015/PN.Bkl



./ terdakwa TOFAN GUNAWAN SETY ADI PRABOWO
sebagaimana surat RS Jiwa Menur Surabaya No.
X.441.6/4936/305/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K)
menerangkan " pada saat ini kami dapatkan seorang dengan
riwayat pengguaan NAPZA aktif (sabu jenis Amfetmin) dengan
saran:-----

Rehabilitasi medis dan sosial ;-----•

Psikoed ukasi kel uarga ;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Lab.
Kriminalistik No.4124/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 dengan kesimpulan
barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar didapatkan kristal
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU
RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan dengan No. Lab.
301NI/Lab/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas Bahwa berdasarkan hasil Lab. Klinik
Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan dengan
terhadap keempat terdakwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

./ No. Lab. 335NI/Lab/2015 tanggal 01 Juni 2015 atas nama
CHEPY ARIESTIYONO dengan kesimpulan Berdasarkan
hasil pemeriksaan skrinning maka yang bersangkutan saat ini
mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, psikotropika
golongan Methamphetamine (MET) ;-----

./ No. Lab. 333NI/Lab/2015 tanggal 01 Juni 2015 atas nama
BRIANSY AH PRAT AMA SANTOSA dengan kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan skrinning maka yang
bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan
Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

./ No. Lab. 334NI/Lab/2015 tanggal 01 Juni 2015 atas nama
YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMAYANA dengan
kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan skrinning maka
yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan
Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

Halaman 32 dari 40 Putusan No. 189/Pid.812015/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ No. Lab. 336NI/Lab/2015 tanggal 01 Juni 2015 atas nama
TOFAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO dengan
kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan skrining maka
yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan
Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa
menggunakan barang yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang adalah
tercermin di dalam ada atau tidaknya ijin dari yang berwenang yang dalam hal ini
penggunaan terhadap sabu-sabu tersebut tentunya berhubungan dengan jenis
pekerjaan seseorang ataupun kondisi kesehatan seseorang ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 8,
menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan
kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan
Menteri; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yakni Para Terdakwa patungan
membeli shabu dari saudara Holil yang termasuk narkotika golongan I berupa
metamfetamina, dalam rangka untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa
sendiri bukanlah bekerja sebagai tenaga medis maupun pegawai apotik dan
pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin
dari Menteri Kesehatan menguasai dan memiliki shabu tersebut serta Para
Terdakwa memiliki riwayat sebagai pengguna narkotika golongan I bukan
tanaman, maka Majelis Hakim mendapati penguasaan Narkotika Golongan I
bukan tanaman berbentuk shabu tersebut bukanlah untuk diedarkan lagi namun
untuk disalahgunakan penggunaannya secara bersama-sama yang merupakan
perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----•
*Ad. 2 Unsur mereka yang melakukan. yang menyuruh melakukan dan yang
turut serta melakukan; -----*

-----•
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* pada intinya
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ; -----•

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan
fakta-fakta dipersidangan adalah pada Bahwa Kejadiannya pada hari Senin

Halaman 33 dari 40 Putusan No. 189/Pid.B/2015/PN.BKI



tanggal 01 Juni 2015, sekira pukul 17.00 wib , di sebuah bilik milik Holil di Dusun Rabesen barat, Desa Parseh, Kec.Socah, Kab. Bangkalan , Para Terdakwa yaitu 1.CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN 2. BRIANSYAH PRATAMA SANTOSO Bin TULUS SANTOSO 3. TOPAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO Bin ARIADI 4.YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMAYANA Bin ANDREAS RACHMONO DWIYANA secara bersama-sama telah ditangkap oleh polisi dan yang melakukan penangkapan Briptu Ocky Andriawan dan 6 (enam) petugas lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP HERY KUSNANTO yang sebelumnya Petugas mendapatkan informasi bahwa di rumah Holil (DPO) di Dusun Rabesen barat, Desa Parseh, Kec.Socah, Kab. Bangkalan sering diadakan pesta sabu, setelah dilakukan pengintaian , melihat Para Terdakwa sedang menghisap sabu di bilik milik Holil secara bergiliran dan pada saat itu berhasil menyita dan mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kacayang pada tutup botolnya terhubung dengan sedotan warna putih, sebuah sedotan warna putih, sebuah pipet kaca yang telah dibakar dengan berat kotor pipet 2.09 gram , 1 (satu) buah kompor sabu , sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic yang dipotong lancip, sebuah korek api gas warna kuning dan Para Terdakwa membeli sabu kepada Holil sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) dan Para Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri tanpa adanya ijin untuk mengkonsumsi sabu ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1.CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN 2. BRIANSYAH PRATAMA



SANTOSO Bin TULUS SANTOSO 3. TOPAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO Bin ARIADI 4. YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMAYANA Bin ANDREAS RACHMONO DWIYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana dikwalifisir sebagai tindak pidana **"Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada nya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan rasa keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikis RS. Jiwa Menur oleh Dr. FATTYAWAN KINTONO, Sp.KJ (K) masing-masing diuraikan dalam surat : -----

- Hasil Pemeriksaan Psikis an. CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN (Nomor:x.441.6/4937/305/2015 tanggal 18 Juni 2015 -----•
- Hasil Pemeriksaan Psikis an.BRIANSYAH PRATAMA SANTOSO Bin TULUS SANTOSO (Nomor: x.441.6/4935/305/ tanggal 18 Juni 2015 ;•
- Hasil Pemeriksaan Psikis an TOPAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO Bin ARIADI (Nomor: x.441.6/4934/305/ tanggal 18 Juni 2015 ;-----
- Hasil Pemeriksaan Psikis an 4.YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMAYANA Bin ANDREAS RACHMONO DWIYANA (Nomor: x.441.6/4936/305/ tanggal 18 Juni 2015 ;-----



- Ke empat pasien tersebut di atas memiliki riwayat pengguna aktif napza (pecandu jenis sabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis sosial dan Psikoedukasi Keluarga. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur RS. Jiwa Menur

Surabaya Perihal Bantuan Pemanggilan Ahli an. dr. FATTAYAN KINTONO, Sp.KJ (K) yang menerangkan bahwa : bahwa Ahli yaitu DR. FATTAYAN KINTONO, SP.KJ (K) berhalangan hadir sebagai Ahli dipersidangan dan membenarkan bahwa 1 (satu) Surat Hasil Pemeriksaan Psikis atas nama **CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN** ,dkk sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah benar produk resmi dari RSJ. Menur Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang antara lain menyebutkan jika sabu yang dijadikan barang bukti kurang dari satu gram, sedangkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip, kecil yang didalamnya berisi shabu dengan setelah uji lab sisa berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram atau sebelum uji lab netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram sehingga sabu yang diisap oleh Para Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram, maka sesuai dengan pasal 54 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo SEMA No. 3 Tahun 2011 maka kepada Para Terdakwa tersebut harus dilakukan rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memang belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya dan baik di tingkat Penyidikan maupun Penuntutan juga tidak pernah dibawa ke dokter untuk mengetahui keadaan Terdakwa sehubungan dengan sabu sabu yang dikonsumsi karena terkendala dengan biaya; -----

Menimbang bahwa sesuai SEMA No. 04 Tahun 2010 memang tidak terdapat rekomendasi dokter mengenai keadaan Terdakwa, namun berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika dan bukan sebagai pelaku (pengedar) sehingga tidak layak untuk dijatuhi pidana, sesuai fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan sabu sabu yang telah dibelinya dan kemudian setelah dibeli berada dalam kekuasaannya dan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjalani rehabilitasi maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa melakukan rehabilitasi di rumah Sakit Jiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menur, Surabaya yang keberadaannya relatif lebih dekat dengan Kabupaten Bangkalan dan untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka sebelum mengirimkan Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Menur agar Penuntut Umum berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan Hakim memutuskan dengan menjatuhkan tindakan melakukan rehabilitasi maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan ; -----•

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 103 Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka masa rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang pada tutup botolnya terhubung dengan sedotan warna putih ; -----

1 kantong klip kecil isi sisa sabu berat bersih 0,005 gram ; -----•

Sebuah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang pada tutup botolnya terhubung dengan sebuah sedotan warna putih ; -----•

Sebuah pipet kaca yang didalamnya ada kerak putih sisa sabu yang telah dibakar berat bersih 0,020 gram ; -----•

Sebuah kompor sabu, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan yang dipotong plastic lancip, sebuah korek api gas warna kuning ; -----•

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan tindakan rehabilitasi, maka patutlah kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana penjara dan tindakan rehabilitasi yang akan dikenakan terhadap diri Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : -----•

~ Hal-hal yang memberatkan : -----

Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----

~ Hal-hal yang meringankan : -----•

Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----•

Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----•

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan tindakan rehabilitasi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENG AD IL :

1. Menyatakan Terdakwa **1. CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN, terdakwa 2. BRIANSYAH PRATAMA SANTOSO Bin TULUS SANTOSO, Terdakwa 3. TOPAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO Bin ARIADI, dan Terdakwa 4. YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMAYANA Bin ANDREAS RACHMONO DWIYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Dirinya Sendiri"
sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (kedua) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. CHEPY ARIESTIYONO Bin WAHYUDIN, terdakwa 2. BRIANSYAH PRATAMA SANTOSO Bin TULLIS SANTOSO, Terdakwa 3. TOPAN GUNAWAN SETYADI PRABOWO Bin ARIADI, dan Terdakwa 4. YOHANES BAPTISTA DEDY CHARISMAYANA Bin ANDREAS RACHMONO DWIYANA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menu r Sura baya ; -----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta lamanya masa Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Reha bi l itasi Sosial ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buang rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang pada tutup botolnya terhubung dengan sedotan warna putih, -----
 - 1 kantong klip kecil isi sisa sabu berat bersih 0,005 gram ; -----
 - Sebuah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang pada tutup botolnya terhubung dengan sebuah sedotan warna putih ; --
 - Sebuah pipet kaca yang didalamnya ada kerak putih sisa sabu yang telah dibakar berat bersih 0,020 gram ; -----
 - Sebuah kompor sabu, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan yang dipotong plastic lancip, sebuah korek api gas warna kuning ; -----
 - O i rampas u ntuk dim usn ahkan ; -----
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ; -----
 - Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SELASA Tanggal 23 September 2015, oleh H. DARIYANTO, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua, LIA HERAWATI, S.H. dan DANANG UTARYO, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 29 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NURHAJATI S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh SUHARTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Para Terdakwa ;--

Hakim-Hakim Anggota,

LIA HERAWATI, S.H.

DANANG UTA YO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

H. DARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURHAJATI, S.H.